



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Podang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 26 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0367/03/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

Penetapan, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon 1 tahun, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. FERDIAN NANDA TRIBUDI umur 5 tahun, 2.IQBAL umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Pemohon, dan sekarang anak yang kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar September 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Pemohon bekerja sebagai Petani dan setiap panen selalu memberikan semua hasilnya kepada Termohon, kemudian ketika mau menanam lagi Termohon tidak mau mengeluarkan biaya sehingga Pemohon merasa kesulitan dalam bekerja
 - b. Pemohon pernah mengetahui di Handpond Termohon mendapatkan cating kata sayang dari oranglain, dan ketika Pemohon menanyakan terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2020, Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak tanggal 23 November 2020 hingga sekarang (selama 3 hari) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI.;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx dan Majelis telah memberi kesempatan untuk mengurus surat
permohonan izin prceraian tersebut ke atasannya dengan memberi waktu enam
bulan dan telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon, maka usaha
tersebut karena urusan administrasi terkait dengan Surat Keterangan dari
atasan Tergugat belum selesai, maka Pengugat menyatakan mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut
perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv.
(*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan
perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor
2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Menyatakan perkara, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn, telah selesai karena
dicabut.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada
tanggal 22 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H dan Drs. MUNTASIR, M.H.P

Penetapan, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 717.500,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 2410/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)